



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN CIBOLEGER SEBAGAI GERBANG
SABA BUDAYA BADUY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa kawasan Ciboleger sebagai gerbang utama kunjungan saba budaya Baduy memiliki nilai filosofis sebagai representasi harmonisasi antara manusia, lingkungan, dan budaya serta memiliki fungsi strategis dalam mendukung sektor pariwisata, ekonomi masyarakat, ketertiban kawasan, dan kebersihan lingkungan;
- b. bahwa pengelolaan dan penataan kawasan Ciboleger perlu dilakukan secara terpadu, profesional, efektif, dan efisien guna menjamin kualitas pelayanan, keamanan, serta kelestarian fungsi lingkungan dan budaya;
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan, penataan, dan pengembangan kawasan Ciboleger sebagai gerbang utama saba Budaya Baduy yang merupakan destinasi budaya unggulan di Daerah, serta memberikan kepastian hukum perlu adanya pengaturan yang komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kawasan Ciboleger Sebagai Gerbang Saba Budaya Baduy;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20161);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN CIBOLEGER SEBAGAI GERBANG SABA BUDAYA BADUY.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata.
6. Pengelolaan Kawasan adalah rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap seluruh aktivitas operasional di kawasan Ciboleger secara terintegrasi.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Kawasan Ciboleger sebagai pintu masuk saba budaya Baduy yang selanjutnya disebut Kawasan Ciboleger adalah kawasan yang berlokasi di eks terminal Ciboleger, Desa Bojongmenteng, Kecamatan Leuwidamar, yang berfungsi sebagai titik akses masuk, pelayanan, pengendalian, dan penunjang kegiatan Saba Budaya Baduy.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

10. Pengelola Kawasan Ciboleger yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Lembaga/badan hukum profesional yang bertugas melaksanakan pengelolaan pada Kawasan Ciboleger yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Ciboleger.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan tata kelola Kawasan Ciboleger yang tertib dan profesional;
 - b. meningkatkan pelayanan saba budaya Baduy;
 - c. menjamin ketertiban dan keamanan pengunjung;
 - d. meningkatkan kebersihan dan kenyamanan kawasan; dan
 - e. memperkuat promosi dan kerja sama kawasan.

BAB II

PENGELOLAAN KAWASAN CIBOLEGER

Bagian Kesatu

Pengelolaan Kawasan Ciboleger

Pasal 3

Pengelolaan Kawasan Ciboleger meliputi pengelolaan:

- a. parkir;
- b. sampah;
- c. kios milik Pemerintah Daerah; dan
- d. layanan Wisatawan Wisata saba budaya baduy.

Pasal 4

Pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan dengan memperhatikan:

- a. keamanan dan keselamatan lalu lintas;
- b. kapasitas daya tampung kendaraan;
- c. kelestarian lingkungan dan estetika kawasan Wisata; dan
- d. kemudahan akses bagi Wisatawan.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. pengumpulan dan pemilahan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pengolahan; dan
 - d. pemrosesan akhir.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama dengan Perangkat

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup atau pemerintah desa.

Pasal 6

- (1) Setiap pemilik penginapan, penyewa kios dan pemilik kios di Kawasan Ciboleger dikenakan biaya pengelolaan sampah yang di pungut oleh Pengelola.
- (2) Setiap Wisatawan dikenakan biaya parkir dan pengelolaan sampah yang tercantum pada karcis resmi yang diterbitkan oleh Pengelola.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan kios sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c dilaksanakan guna meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
- (2) Pengelola memfasilitasi pengelolaan kios milik Pemerintah Daerah yang berada pada Kawasan Ciboleger.
- (3) Pemanfaatan kios diberikan kepada pelaku usaha melalui mekanisme sewa untuk jangka waktu tertentu.
- (4) Kewajiban penyewa/pengguna kios meliputi:
 - a. membayar sewa dan retribusi;
 - b. menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban; dan
 - c. menjual produk yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- (5) Penyewa/pengguna kios dilarang:
 - a. memindahtangankan hak pengelolaan atau menyewakan kembali kios kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Pengelola; dan
 - b. mengubah bentuk bangunan atau menambah struktur bangunan kios tanpa persetujuan Pengelola.
- (6) Apabila penyewa/pengguna kios terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), pengguna barang milik Daerah berwenang melakukan pencabutan pemanfaatan kios berdasarkan rekomendasi dari Pengelola.

Pasal 8

- (1) Pengelola wajib menyelenggarakan sistem pengelolaan layanan Wisatawan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan, kenyamanan, dan keselamatan Wisatawan.
- (2) Pengelolaan layanan Wisatawan Wisata saba budaya baduy dilaksanakan dengan menyediakan fasilitas dan jasa pendukung sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. pusat informasi pariwisata (*tourism information center*);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- b. penyediaan sarana sanitasi (toilet, tempat sampah, dan sarana kebersihan lainnya);
 - c. fasilitas kesehatan darurat dan prosedur evakuasi; dan
 - d. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak.
- (3) Dalam memberikan pelayanan, Pengelola wajib menyediakan tenaga pramuwisata atau petugas lapangan yang memiliki kompetensi standar dalam pelayanan prima.
 - (4) Pengelola wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap tingkat kepuasan Wisatawan melalui mekanisme kotak saran, survei kepuasan, atau kanal aduan digital.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pelayanan Wisatawan diatur dalam Peraturan yang diterbitkan oleh Pengelola.

Bagian Kedua
Pengelola Kawasan Ciboleger

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Kawasan Ciboleger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengelolaan operasional Kawasan Ciboleger secara terpadu.
- (3) Pengelolaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengaturan, penataan, pengendalian, koordinasi, dan evaluasi terhadap aktivitas di kawasan.
- (4) Pelaksanaan tugas dilakukan secara koordinatif dengan Dinas, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, pemerintah desa, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kewenangan masing-masing.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola tidak mengambil alih kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pemerintah desa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pengelola mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja pengelolaan kawasan;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- b. pengaturan layanan kunjungan saba budaya baduy;
- c. pengelolaan sarana dan prasarana kawasan;
- d. pengaturan zonasi kawasan;
- e. pembinaan dan penataan pelaku usaha;
- f. fasilitasi pelayanan informasi pengunjung;
- g. pengawasan keamanan dan ketertiban kawasan;
- h. koordinasi pengelolaan parkir;
- i. koordinasi pengelolaan kebersihan kawasan;
- j. promosi dan kerja sama; dan
- k. pelaporan dan evaluasi pengelolaan kawasan.

BAB III KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Kawasan Ciboleger, Pengelola dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. pemerintah desa;
 - c. badan usaha milik desa; dan/atau
 - d. pihak ketiga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengalihkan kewenangan urusan pemerintahan kepada Pengelola.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata Kelola Kawasan Ciboleger oleh Pengelola.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan Kawasan Ciboleger yang dilakukan oleh Pengelola;
 - b. melakukan inspeksi terhadap kualitas sarana, prasarana, serta sistem keamanan dan keselamatan bagi Wisatawan; dan
 - c. meninjau laporan pertanggungjawaban periodik yang disampaikan oleh Pengelola.
 - d. memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja pengelola.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah;
- e. Perangkat daerah terkait lainnya.

BAB V PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pengelola menyampaikan laporan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b. kondisi pelayanan kawasan;
 - c. koordinasi parkir dan kebersihan;
 - d. capaian indikator kinerja; dan
 - e. kendala dan rekomendasi perbaikan.

Pasal 14

- (1) Evaluasi tahunan dilakukan untuk menilai efektivitas pengelolaan kawasan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator:
 - a. kualitas pelayanan;
 - b. ketertiban dan keamanan;
 - c. kebersihan dan kenyamanan;
 - d. keterpaduan pengelolaan parkir dan kebersihan; dan
 - e. kontribusi terhadap ekonomi masyarakat lokal.
- (3) Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan tata kelola kawasan dan penyesuaian kebijakan operasional.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pengelolaan kawasan Ciboleger dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- d. sumber sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	3
PJ. SEKRETARIS DAERAH	1
ASISTEN SEKDA	1
KEPALA DISBUDPAR	1
KEPALA BAG. HUKUM	1

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 8 Juni 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 8 Juni 2026

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

HALSON NAINGGOLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026 NOMOR 16

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	